

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kota Medan adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, salah satu provinsi di Indonesia dan kota terbesar di Sumatera Utara. Secara geografis Kota Medan terletak antara: 2o.27'-2o.47' Lintang Utara, 98o.35'-98o.44' Bujur Timur dan berada pada 2,5-37,5 meter di sebelah Utara, Selatan, Barat, dan Timur dengan Kabupaten Deli Serdang. Secara administrasi Kota Medan terbagi menjadi 21 kecamatan dengan luas wilayah 265,10 km<sup>2</sup>. Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai, Babura dan Sungai Deli.<sup>1</sup>

Kota Medan merupakan kota urban bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Pertambahan penduduk selain dari angka kelahiran juga diakibatkan oleh perpindahan penduduk dari berbagai daerah. Penyebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, di mana penduduk menjadi beban lingkungan dan sebaliknya. Kota Medan dengan luas wilayah mencapai 265,10 km<sup>2</sup>, dan kepadatan penduduk mencapai 8.001 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Arsip Nasional Republik Indonesia, *Citra Kota Medan* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2012), hlm5. .

<sup>2</sup>*Ibid.*, h.8

Konflik adalah pertarungan menang-kalah antara kelompok atau individu dengan kepentingan yang berbeda dalam suatu organisasi. Konflik juga merupakan jenis interaksi yang saling bertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih.<sup>6</sup> Dengan kata lain, konflik merupakan gejala sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak mungkin dilenyapkan, sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan tiap masyarakat maka konflik akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Konflik adalah pertentangan antara individu yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal berpikir, tingkah laku, gagasan, persyaratan, kepentingan, juga dalam beberapa kasus yaitu prasangka, hal ini dapat menghasilkan pertengkaran yang menimbulkan hilangnya kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Konflik adalah proses pencapaian suatu tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku.<sup>8</sup> Selain konflik, juga dikenal istilah kerusuhan (*riot*) yang berarti tindakan sekelompok orang yang beringas, kasar, agresif, dan merusak yang timbul dari suatu konflik dan pada hakekatnya adalah tindakan atau perilaku kekerasan kolektif dan deskriptif. Menurut Smelser, ada beberapa determinan yang mengarah pada kekerasan kolektif atau perilaku, yakni :

1. Keserasian struktural: struktur masyarakat yang menyokong.
2. Ketegangan struktural: perasaan adanya ketidakadilan dalam masyarakat mendorong banyak orang melakukan perilaku ekstrim.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.11.

3. Kemunculan dan penyebaran pandangan: pelaku-pelaku kekerasan sudah memiliki paham yang serupa mengenai sumber ancaman, jalan keluar serta cara pencapain jalan keluar.
4. Faktor mempercepat: di mana adanya peristiwa dramatis atau desas-desus mempercepat munculnya perilaku kolektif.
5. Mobilitasi tindakan: para pemimpin memulai, menyarankan, dan mengarahkan suatu tindakan.
6. Robohnya kontrol sosial: semua faktor di atas jika tidak dapat dikendalikan oleh para pemimpin, kekuatan polisi, propaganda, perubahan kebijakan pemerintah, dan lembaga legislatif serta bentuk kontrol sosial lainnya, maka kerusuhan akan pecah.<sup>4</sup>

Konflik tidak dapat terselesaikan jika tidak memahami penyebab konflik terlebih dahulu. Penanganan konflik adalah langkah-langkah perencanaan untuk menghindari konflik jika memungkinkan dan mengambil langkah yang tercepat. Untuk menangani konflik, memerlukan penyelidikan dan memverifikasi penyebab konflik dan memberikan tindakan korektif. Hal yang perlu diperhatikan bahwa konflik yang berbeda akan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula dalam penyelesaiannya.<sup>5</sup>

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik adalah adanya hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan

---

<sup>4</sup>Fajri M Kasim and Abidin Nurdin, "*Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi (Sosiologi Masyarakat Aceh)*", (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2015), h.17.

<sup>5</sup>*Ibid.*,h.18

yang jumlahnya terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi atas dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultur misalnya suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi misalnya petani, buruh, pedagang, pegawai negeri dan lain sebagainya. Kemajemukan horizontal-kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan penghayatan ingin mempertahankan karakteristik tersebut.
2. Kemajemukan vertikal, artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara di sisi lain tidak atau kurang memiliki kekayaan dan pendidikan rendah serta tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian yang seperti ini merupakan benih-benih timbulnya konflik sosial.<sup>6</sup>

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat dan dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Organisasi Kemasyarakatan merupakan faktor penting dalam terwujudnya demokrasi, di mana masyarakat dapat menggunakan hak

---

<sup>6</sup>Elly M, Setiadi, and Usmani Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.361

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 2013. Pasal 1 ayat (1).

kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan berkembang sebagai manusia yang bertanggung jawab, berbangsa dan bernegara dengan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, Ormas mempunyai peran penting dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan menjamin tercapainya tujuan nasional.<sup>8</sup>

Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (3) huruf (c) bahwa: "*Ormas dilarang untuk melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial*". Dari ketentuan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap organisasi masyarakat dilarang untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

OKP di Indonesia lahir dari cita-cita kemerdekaan. Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan merupakan hak semua bangsa. Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa ini untuk mempertahankan kemanusiaan yang adil juga berdaulat. OKP

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, h.26.

yang lahir di Indonesia tentunya juga ingin mempertahankan nasionalisme yang memang sudah diinginkan sejak awal berdirinya sebuah organisasi.

Dengan melihat tujuan keberadaan suatu organisasi, saat ini fenomena keberadaan OKP telah memicu kegelisahan bagi mayoritas masyarakat akibat tingkah laku di level bawah yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Konflik OKP yang sering terjadi di Kota Medan yaitu antara Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya sebab dianggap memiliki kekuatan yang hampir setara.

Polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dalam melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga, dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahat. Polisi Bersama anggota masyarakat lainnya, menjalankan upaya preventif yaitu mencegah terjadinya kejahatan dengan partisipasi masyarakat dan mengedepankan pembinaan potensi masyarakat yang dikembangkan melalui *Community Policing* sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungan.<sup>9</sup>

Polisi bersama masyarakat harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang maju dan beradab. Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya yang berubah dari polisi yang antagonis dan represif

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h.136.

menjadi polisi yang protagonis dan demokratis. Dengan demikian, kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional dengan birokrasi yang rumit, dan tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kegiatan *public relations* untuk memperbaikinya, maka Polri membuat grand strategi 2005-2025 konsepsi *Community Policing* sebagai alternatif pemecahannya.<sup>10</sup>

*Community Policing* adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terobosan Polri dalam menjaga Kamtibmas mulai diperkenalkan kepada masyarakat oleh seluruh anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.<sup>11</sup>

Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa penerapan *Community Policing*

---

<sup>10</sup>David Pratama Purba "Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 15 Nomor 1 April 2021, h.49.

<sup>11</sup>Muhammad Raihan Zizqullah, "Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5, No. 1, Agustus 2022, h. 451.

merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.<sup>12</sup>

*Community Policing* sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. *Community Policing* menuntut adanya komitmen dari keseluruhan jajaran organisasi kepolisian terhadap filosofi *Community Policing*. Selain melaksanakan kegiatan pemolisian tradisional, polisi harus menemukan cara untuk mengekspresikan filosofi *Community Policing* dengan cara menggali strategi-strategi proaktif yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum tindak kejahatan muncul atau sebelum masalah tersebut menjadi semakin serius.<sup>13</sup>

Pencegahan konflik horizontal antar ormas kepemudaan melibatkan peran masyarakat secara aktif bersama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Salah satu metode penangkalan, pencegahan dan penanganan kejahatan yang dinilai sangat ampuh dalam menangani kejahatan dilingkungan pemukiman adalah *Community Policing* (Pemolisian Komuniti) yang

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

<sup>13</sup> Dwilaksana Cryshnanda, *Polisi Penjaga Kehidupan*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2019), h.62

merupakan alternatif pemolisian atau gaya pemolisian dalam negara yang demokratis. Konsep pemolisian (*policing*) pada dasarnya adalah segala usaha atau upaya untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukuman.<sup>14</sup>

*Community Policing* adalah gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Konsep ini dibuat atas dasar pemahaman bahwa polisi dan masyarakat harus bekerjasama sebagai mitra/partner dalam mengidentifikasi, menentukan prioritas penanganan dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti kejahatan, masalah narkoba, perasaan takut terhadap kejahatan, ketidaktertiban dan seluruh masalah kebobrokan lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup di dalam lingkungan.

Menghadapi masalah kejahatan, perasaan takut terhadap kejahatan dan ketidaktertiban harus ada kerjasama antara polisi dan masyarakat. Hubungan antara polisi dan masyarakat saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi merupakan kepentingan masyarakat tersebut. Polisi dan masyarakat terdapat saling ketergantungan dalam upaya mencegah kejahatan. Polisi dan masyarakat saling melengkapi dan saling memperkuat upaya pencegahan kejahatan. Perpolisian model ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Sukses dari pemolisian komuniti bukan pada menekan

---

<sup>14</sup>Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing : Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, (Medan : Sofmedia, 2011), h.15.

angka kejahatan tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi.<sup>15</sup>

Salah satu strategi pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dilakukan oleh kepolisian dengan pendayagunaan kemampuan warga masyarakat yang tepat, selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan.<sup>16</sup> Masyarakat adalah pihak yang paling memahami permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban yang terjadi di lingkungannya. Untuk mencegah kejahatan polisi harus melakukan konsultasi (*consultation*) dengan masyarakat agar dapat menyesuaikan layanan/tindakan kepolisian (*adaptation*) sesuai kebutuhan, melakukan mobilisasi (*mobilization*) potensi yang ada di dalam masyarakat agar diperoleh suatu metode pemecahan masalah (*problem solving*) atau solusi berdasarkan masalah sesuai dengan sudut pandang warga.<sup>17</sup> Pemahaman terhadap permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban secara holistik akan memberikan peluang lebih baik dalam upaya penanganannya.

Pemolisian komuniti yang merupakan bentuk pemolisian sipil untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat dilakukan dengan tindakan-tindakan :

1. Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, (Jakarta : Kompas, 2017), h. 12.

<sup>16</sup>Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 2017), h.54.

<sup>17</sup>David H. Bayley, *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, (Jakarta : Cipta Manunggal, 2008), h.210.

2. Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas.
3. Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*).
4. Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemolisian komuniti tidak dilakukan untuk melawan kejahatan tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan.<sup>18</sup>

Pencegahan konflik horizontal antar ormas kepemudaan berbasis masyarakat melalui *Community Policing* merupakan pendekatan kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat. Semua *stakeholder*/pemangku kepentingan dalam masyarakat seperti pemerintah setempat, polisi, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan. Mengingat bahwa pencegahan kejahatan merupakan isu yang penting bagi banyak orang maka pencegahan kejahatan harus dirancang sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, sistem pencegahan kejahatan melibatkan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan terhadap pencegahan kejahatan.<sup>19</sup>

Pencegahan konflik horizontal antar ormas kepemudaan berbasis komunitas harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Petugas harus melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan kepada akar-akar dari kejahatan itu sendiri.
2. Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang adil dengan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai.
3. Pencegahan kejahatan harus menjadi tolak ukur dalam penyelesaian masalah.

---

<sup>18</sup>Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Op.Cit*, h.17.

<sup>19</sup>Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2023, h.203.

4. Meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.<sup>20</sup>

Sasaran pemolisian masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan di lingkungannya, bekerjasama dengan Polri untuk melakukan analisis dan pemecahannya. Ini berarti masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana keputusan yang ditetapkan polisi karena kewenangannya, tetapi keputusan yang dibuat merupakan hasil kerjasama antara polisi dan masyarakat.

Untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok dari kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi yang memprihatinkan atas maraknya konflik horizontal antar ormas kepemudaan di Kota Medan menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengingat konflik horizontal antar ormas kepemudaan di Kota Medan sangat meresahkan masyarakat. Seruan untuk memerangi konflik horizontal antar ormas kepemudaan seolah tidak diindahkan oleh para

---

<sup>20</sup>Agus Irianto, *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023), h.42.

pelaku. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh Kepolisian untuk menanggulangi terjadinya konflik horizontal antar ormas kepemudaan di wilayah kota Medan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Peranan Pemolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Konflik Horizontal Antar Ormas Kepemudaan(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pemolisian masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal antar ormas kepemudaan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal antar ormas kepemudaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penerapan pemolisian masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal antar ormas kepemudaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemolisian masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal antar ormas kepemudaan.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal antar ormas kepemudaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penerapan pemolisian masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal antar ormas kepemudaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan.

Adapun yang menjadi kegunaan dan manfaat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
  - a. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
  - b. Memperkaya khasanah kepustakaan tentang penerapan *Community Policing* dalam penanggulangan tindak pidana konflik horizontal antar ormas kepemudaan
2. Manfaat praktis :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang mendalami penerapan *Community Policing* dalam penanggulangan tindak pidana konflik horizontal antar ormas kepemudaan diwilayah Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan perpolisian masyarakat dalam upaya mensukseskan

penyelenggaraan penanggulangan tindak pidana konflik horizontal antar ormas kepemudaan.

#### **D. Kerangka Teori dan Konsep.**

##### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>21</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>22</sup>

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar

---

<sup>21</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 2013), h.39-40.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2016), h.6.

yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>23</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penerapan *community policing* dalam penanggulangan tindak pidana konflik horizontal antar ormas kepemudaan. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah:

#### **a. Teori Negara Hukum**

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.<sup>24</sup>

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato

---

<sup>23</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), h.34-35.

<sup>24</sup>Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2020), h. 2.

sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>25</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essential suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>26</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai "*supreme*", setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>27</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang

---

<sup>25</sup>Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

<sup>26</sup>Hotma P. Sibeua. *Op.Cit*, h. 12.

<sup>27</sup>Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), h.11.

negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>28</sup>Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>29</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Jakarta : FH Universitas Indonesia, 2015), h. 25.

<sup>29</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 17.

<sup>30</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. (Yogyakarta : UII Press,2015), h. 1

Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>31</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>32</sup> Konsep pemikiran negara

---

<sup>31</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.

<sup>32</sup>Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2020), h. 52.

hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>33</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>34</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>35</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

---

<sup>33</sup>Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2020), h. 85-86

<sup>34</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 74

<sup>35</sup>*Ibid.*

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>36</sup>Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>37</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>38</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>39</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling

---

<sup>36</sup>Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>37</sup>Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

<sup>38</sup>Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

<sup>39</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.

mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>40</sup>

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>41</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

---

<sup>40</sup>*Ibid.* h. 13.

<sup>41</sup>Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>42</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of*

---

<sup>42</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

*law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>43</sup>

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>44</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>45</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa,

---

<sup>43</sup>Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

<sup>44</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h. 1.

<sup>45</sup> Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.32

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 3.

dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief

menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil

---

<sup>47</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>48</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>49</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 110.

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>50</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

### **c. Teori Konflik**

Teori konflik adalah pendekatan dalam sosiologi yang berpendapat bahwa masyarakat adalah hasil dari persaingan antara kelompok-kelompok dengan sumber daya yang terbatas. Konflik menjadi pendorong perubahan sosial dan dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari dinamika sosial.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Shanti Dellyana, *Op.Cit.*, h. 40.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017), h. 73.

Teori konflik memberikan perspektif tentang bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana perubahan sosial terjadi, dan bagaimana konflik berperan dalam dinamika sosial. Teori ini membantu memahami berbagai fenomena sosial, termasuk konflik, ketidaksetaraan, dan perubahan.<sup>52</sup>

Konflik berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan. Defenisi konflik menurut para ahli sangatlah bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda . Akan tetapi secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang segala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Konflik ini terjadi di antara kelompok-kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama.<sup>53</sup>

Secara umum ada dua tujuan dasar konflik yakni mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang bersifat

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h.74.

<sup>53</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2016), h. 114.

materil-jasmaniah untuk maupun spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya.<sup>54</sup>

Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut dan yang ingin di pertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya, tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Konflik merupakan sebagian dari kehidupan manusia yang tidak lenyap dari sejarah. Selama manusia masih hidup, konflik terus ada dan tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini, baik konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2016), h.56.

dengan kelompok yang ada dalam lingkup masyarakat. Konflik senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai aspek lainnya.<sup>55</sup>

Dengan demikian konflik adalah merupakan gambaran dari sebuah permainan, baik untuk permainan yang memenangkan kedua belah pihak (*Non-Zero Sum Conflict*) maupun yang juga mengalahkan pihak lain (*Zero-Sum Conflict*) seperti kelas konflik yang terjadi pada masyarakat industri. Menurut Webster, istilah "*Conflict*" di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat, istilah "conflict" menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep.<sup>56</sup>

Dengan demikian konflik di artikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan ( *perceived of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan : Pustaka Prima, 2017), h. 248.

<sup>56</sup>Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2017, h.15

<sup>57</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 31.

Secara umum ada beberapa teori terjadinya konflik antara lain:

- 1) Konflik adalah merupakan suatu unsur sosial yang alami.
- 2) Dari sudut pandang psikologi sosial, konflik berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi fisik manusia di satu sisi dan tuntutan norma di sisi lain.
- 3) Melihat bahwa masyarakat terbentuk dan terjaga keberadaannya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan berdasarkan paksaan. Untuk itu, di manapun manusia membentuk suatu ikatan sosial di situ akan terdapat konflik.
- 4) Dari sisi Marxism
- 5) Konflik di sebabkan oleh kepemilikan harta benda.<sup>58</sup>

Ada banyak teori mengenai terjadinya konflik antara lain:

- 1) Teori hubungan masyarakat yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh olarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
- 2) Teori Negoisasi Prinsip yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang suatu hal yang oleh.
- 3) Teori kebutuhan Manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan fisik, mental, sosial, yang tidak terpenuhi atau di halangi.

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

- 4) Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak di selesaikan.
- 5) Teori kesalahpahaman antara Budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.
- 6) Teori Transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidak setiaan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sedangkan menurut Louis Coser konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa (kekuasaan) dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi/memenuhi, dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka.<sup>59</sup>

Penyebab konflik menurut Paul Conn adalah karena dua hal, Pertama, kemajemukan horizontal yakni masyarakat secara cultural seperti: suku, ras, agama, antar golongan, dan bahasa dari masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kedua, Kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, h. 1.

Timbulnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf<sup>61</sup>, berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu. Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan itu..<sup>61</sup>

Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan dalam hal ini sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi didalam diri individu. Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai sumber struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada.<sup>62</sup>

Menurut Maurice Duverger, penyebab terjadinya konflik adalah:

- 1) Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm2.

<sup>62</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, (Bandung ; The Habibi Center, 2012), h. 156.

menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada.

- 2) Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.<sup>63</sup>

Dalam teori konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan tertuju pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para ilmuwan barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat universal sehingga dapat ditangani secara efektif. Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.<sup>64</sup>

Menurut Maurice Duverger ada tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik antara lain :

- 1) Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar prinsipil, bentuk konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok.
- 2) Konflik yang lebih menitik beratkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun kelompok yang menyangkut dengan

---

<sup>63</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, h. 12

<sup>64</sup> *Ibid*, h.13.

masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat.

- 3) Konflik yang menitik beratkan kepada permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.<sup>65</sup>

Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian dan pertikaian.<sup>66</sup>

Konflik non-realistik adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik non-realistik adalah satu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu kelompok. Dalam sejarah Indonesia baik pada masa kolonial maupun pada masa pasca kemerdekaan konflik ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar negara atau antara aparat negara dengan warga negara baik secara individual maupun kelompok, seperti pemberontakan bersenjata yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI.
- 2) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok diberbagai lokasi biasanya dilandasi oleh suatu sentimen subyektif yang

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, h.45.

<sup>66</sup> *Ibid*, h.48.

sangat mendalam yang diyakini warganya seperti sentimen kesukaan atau sentimen organisasi.

## 2. Kerangka Konsep.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

- a. Penerapan adalah hal, cara atau hasil ataupun mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>67</sup>
- b. Pemolisian masyarakat (*Community Policing*) adalah suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidaktertiban.<sup>68</sup>
- c. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.<sup>69</sup>
- d. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang

---

<sup>67</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern English Perss, 2016), h.1598

<sup>68</sup> David Pratama, "Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 15 Nomor 1 April 2021, h.78.

<sup>69</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Op.Cit*, h.1590.

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).<sup>70</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.<sup>71</sup>

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
  - 2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  - 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
  - 4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>72</sup>
- e. Konflik horizontal antar ormas kepemudaan adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan dan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital

---

<sup>70</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Refika Adiana, 2011), h. 96.

<sup>71</sup>*Ibid*, h.97

<sup>72</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), h.38.

organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).<sup>73</sup> Konflik horizontal antar ormas kepemudaan menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Konflik horizontal antar ormas kepemudaan menyebutkan bahwa nKonflik horizontal antar ormas kepemudaan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Konflik horizontal antar ormas kepemudaan

- f. Kepolisian Sektor adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai Kepolisian Sektor Kota. Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota.<sup>74</sup>

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang Peranan Pemolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Konflik

---

<sup>73</sup> Lydia Herlina Martono dan Styra Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2016), h. 5

<sup>74</sup> Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol.I No.4 Okt-Des 2019, h.43.

Horizontal Antar Ormas Kepemudaan (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana penanggulangan tindak pidana konflik horizontal antar ormas kepemudaan pidana, yaitu :

1. Tesis Dhika Anandatama, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2018 dengan judul "Peranan *Community Policing* Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Di Wilayah Kota Semarang". Tesis ini membahas tentang :
  - a. Bagaimana keberadaan *Community Policing* di Kota Semarang ?
  - b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan *Community Policing* di Kota Semarang ?
  - c. Bagaimana peranan *Community Policing* dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan di Kota Semarang ?
2. Sony Setiawan, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2020, dengan judul "Implementasi *Community Policing* dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus Polres Metro Bekasi". Tesis ini menekankan pada:
  - a. Bagaimana strategi dan implementasi *Community Policing* yang dilakukan

anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Kota Bekasi sebagai upaya deteksi dini kejadian tawuran ?

- b. Bagaimana upaya deteksi dini yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan pemicu adanya tawurann ?
- c. Bagaimana faktor yang menghambat Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini di wilayah hukum Polres Metro Kota Bekasi ?

3. Prayitno, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2018 dengan judul : “Bentuk Pelaksanaan Dan Efektifitas Tugas *Community Policing* Polri Dalam Pencegahan Kejahatan Ringan (Studi Di Polres Malang). Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan dan fungsi *Community Policing* dalam pencegahan kejahatan ringan di Polres Malang ?
- b. Bagaimana efektifitas pelaksanaan *Community Policing* Terhadap tugas dan fungsi Polisi terhadap pencegahan kejahatan ringan ?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam penerapan *Community Policing* di Polres Malang ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini membahas pokok bahasan yakni penerapan *Community Policing dalam* penanggulangan tindak pidana konflik horizontal antar

ormas kepemudaan diwilayah Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>75</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer (empiris).<sup>76</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>77</sup> Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

---

<sup>75</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 70

<sup>76</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia, 2018), h.10.

<sup>77</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 1

Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *Community Policing* dalam penanggulangan tindak pidana konflik horizontal antar ormas kepemudaan

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>78</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>79</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu :

- a. Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung dari responden mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan berupa wawancara secara langsung dari lapangan berdasarkan keterangan nara sumber.

---

<sup>78</sup>Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2014), h.42.

<sup>79</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2018), h. 310

b. Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya

yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Konflik horizontal antar ormas kepemudaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsny.

3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan serta Penyidik (sebagai informan) yang dianggap mampu memberikan informasi terhadap permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

---

<sup>80</sup>Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2018), h.16.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>81</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>82</sup>

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa.

---

<sup>81</sup>Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

<sup>82</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 105

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK HORIZONTAL ANTAR ORMAS KEPEMUDAAN YANG MENAKIBATKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN

#### A. Tindak Pidana Kekerasan

Istilah kekerasan atau *la violencia* di Kolombia, *the vandetta barbaricina* di Sardinia, Italia, atau *la vida vale nada (life is worth nothing)* di El Savador yang ditempatkan dibelakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan.<sup>83</sup> Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, sehingga merupakan kejahatan.<sup>84</sup>

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti

---

<sup>83</sup>John Dirk Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2020, h.92..

<sup>84</sup>Aris Budiman, "Kekerasan dalam Budaya Masyarakat", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 5, No: 1 April 2022, h.110..

perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.<sup>85</sup>

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan *tindakan agresif* yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.<sup>86</sup>

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>87</sup> Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

Tindak kekerasan (*violence*) dalam pandangan klasik menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan

---

<sup>85</sup> Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2019, h. 30.

<sup>86</sup> Muhammad Mustofa. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Universitas Indonesia, Depok, 2016, h. 8.

<sup>87</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia: Indonesia, Jakarta, 2012, h.11.

tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang,<sup>88</sup> defenisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan “mengancam” di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah “*Criminally Violence*”, sedangkan Clinard & Quenney menggunakan istilah “*Criminal violence*”,<sup>89</sup> di Columbia istilah kekerasan dikenal dengan “*La Violencia*”. Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar<sup>20</sup> diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>90</sup>

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan

---

<sup>88</sup> Romli Atmasasmitha. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012, h. 55.

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 57.

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 58.

demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat juga mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan bunuh diri. Asumsi yang muncul dan berlaku *general*, bahwa setiap modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat misalnya berakibat bagi kerugian orang lain. Kerugian yang menimpa sesama secara fisik maupun non-fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Kekerasan dapat dipandang dari tiga sudut pandang:

1. Sudut pandang psikologis: Kekerasan sebagai suatu ledakan kekuatan dalam wujud yang tidak masuk akal.
2. Sudut pandang etnis, Kekerasan adalah suatu serangan terhadap harta dan kebebasan orang lain.
3. Sudut pandang politis, Kekerasan adalah penggunaan kekuatan untuk merebut kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan secara tidak sah.<sup>91</sup>

Menurut I Marshana Windhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan secara personal, yakni kekerasan yang dilakukan secara langsung.
2. Kekerasan struktural adalah kekerasan secara tidak langsung, misalnya penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja maka ada kekerasan dalam sistem ini. artinya, bila

---

<sup>91</sup> Aris Budiman, *Op.Cit*, h. 1.

anda berkuasa dan memiliki harta kekayaan yang melimpah, tentunya akan selalu cenderung untuk melakukan kekerasan kecuali kalau ada hambatan yang jelas dan tegas.<sup>92</sup>

Teori kekerasan Struktural jika diimplementasikan secara *empirik-realistik* (melihat di lapangan), maka teori telah berhasil diterapkan pada jaman Soeharto (orde baru) melalui angkatan bersenjata dan organisasi politik yang berkuasa berbaju kultural jawa. Secara singkat Soeharto bisa dibandingkan dengan Ken Arok, hanya zaman dan teknologi (bersenjata) yang berbeda.<sup>93</sup>

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, ia merupakan suatu kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas, kekerasan ini dapat berarti kejahatan jika bertentangan dengan undang-undang.<sup>94</sup>

Clinard & Quenney membedakan jenis-jenis *Criminal Violence* (Kekerasan) sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (*murder*)
- b. Pemerkosaan (*rape*)
- c. Penganiayaan berat (*aggravated assault*)

---

<sup>92</sup> I Marshana Windhu, *Kekuasan dan Kekerasan* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h. 64.

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>94</sup> Romli Atmasasmita. *Op Cit*, h. 55.

d. Perampokan bersenjata (*armed robbery*)

e. Penculikan (*kidnapping*).<sup>95</sup>

Kejahatan kekerasan di atas adalah dapat digolongkan kepada kejahatan kekerasan individual (perseorangan), sedangkan yang termasuk kepada kejahatan kolektif (kelompok) adalah perkelahian massa, perkelahian natara gang remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dapat dikelompokkan kedalam 6 kelompok, yakni sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya.
- b. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan
- c. Kekerasan patologis
- d. Kekerasan situasional
- e. Kekerasan yang tidak disengaja
- f. Kekerasan Institusional
- g. Kekerasan Birokratis
- h. Kekerasan teknologis
- i. Kekerasan diam.<sup>96</sup>

Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya mengkategorikan bahwa kebudayaan menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam suatu situasi tertentu, dan kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut.

---

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 57

<sup>96</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, h. 4-6.

Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan. Kekerasan patologis, seringkali orang mengidentifikasikan dengan tindak kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.

Kekerasan situasional dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan karena pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat dihadapinya lagi. Keadaan ini merupakan reaksi yang sangat langka dilakukan oleh pelaku. Kekerasan intitusional adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami hukuman misalnya hukuman mati.

Menurut Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler selain jenis kekerasan individu (sebagaimana di atas), kekerasan juga dapat dikatakan sebagai kekerasan kolektif, seperti misalnya perkelahian massa. Kekerasan kolektif biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan oleh *gang*. Pada umumnya, kekerasan kolektif itu muncul dari situasi konkrit yang sebelumnya didahului oleh *sharing* gagasan nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Masalah bersama adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam dan amarah.<sup>97</sup>

Kekerasan kolektif adalah sekelompok individu yang tergabung dalam suatu kelompok melakukan tindakan kekerasan secara bersama-

---

<sup>97</sup> I Marshana Windhu, *Op Cit*, h. 15.

sama dan untuk kepentingan bersama, kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori, yakni:

- a. Kekerasan kolektif primitif..
- b. Kekerasan kolektif reaksioner.
- c. Kekerasan kolektif modern.<sup>98</sup>

Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat *non-politis*, yang ruang lingkupnya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan lain ketika seorang tersangka pelaku kejahatan tertangkap di wilayah tersebut. Kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (*just for fun*), kekerasan bentuk ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk vandalisme, termasuk kategori ini. Demikian pula melakukan penyerangan tanpa bersenjata terhadap kelompok lawan dapat dikategorikan ke dalam hal ini.<sup>99</sup>

Kekerasan kolektif reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, pemeransertanya bukan hanya suatu komunitas lokal, akan tetapi juga yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau terhadap sistem yang dianggap tidak adil atau tidak jujur. Bagian dari kekerasan kolektif lainnya adalah kekerasan kolektif modern, yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politisi dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik.

---

<sup>98</sup> Leden Marpaung,. *Op. Cit*, h. 6-7.

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 8

Kekerasan dalam pemogokan buruh, kekerasan politik, terorisme, serta kekerasan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi masuk ke dalam kategori ini.

Memperhatikan defenisi dan berbagai bentuk kekerasan, satu-satunya karakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adalah adanya “*agresivitas*” atau apa yang dinamakan dengan “*assaultive conduct*”.<sup>100</sup>

Dilihat dari perspektif teori kriminologi tentang kejahatan dengan kekerasan, maka masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Terdapat tiga titik *pandangan* dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu : pertama, yang disebut titik pandang secara makro atau *macrotheories*, kedua, yang disebut *microtheories* dan ketiga disebut *bridging theories*.<sup>101</sup>

*Macrotheories* adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.<sup>102</sup> Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau *epidermiologi* kejahatan daripada atas pelaku kejahatan. Sebagai contoh, teori anomie dan teori konflik. Sementara itu *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula kelompok orang atau orang-orang tertentu yang

---

<sup>100</sup> Romli Atmasasmita. *Op Cit*, h. 57.

<sup>101</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul H.im Barkatullah. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 17.

<sup>102</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 28.

tidak melakukan kejahatan. Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis. Sebagai contoh, teori kontrol dan *social learning theory*.

*Bridging theories* adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori yang termasuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultur dari teori subkultural dari teori *differential opportunity*.<sup>103</sup>

Salah satu perspektif teori kriminologi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia adalah teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels dalam bukunya "*The Other Side of Criminology*" yang telah mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain dimaksud adalah aspek *stigma* dan *seriousness*.<sup>104</sup>

Kedua aspek tersebut yang dipandang sebagai "*other than offenders*" memiliki peran yang tidak kurang pentingnya dalam penjelasan kejahatan.<sup>105</sup> Mengenai aspek "*seriousness*" dari kejahatan dengan kekerasan dapat dikatakan bahwa model kejahatan ini sangat dipengaruhi

---

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 29

<sup>104</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2018, h. 42.

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 44.

oleh pendapat masyarakat atau *public opinion*, sehingga aspek ini menghasilkan:

- b. *Seriousness increases, frequency of occurrences diminishes*" atau derajat keseriusan suatu kejahatan meningkat jika frekuensi kejadian kejahatan menurun.
- c. *Seriousness decreases, frequency of occurrences invreases*" atau derajat keseriusan suatu kejadian jika frekuensi kejadiannya meningkat.<sup>106</sup>

## **B. Dasar Hukum Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*)**

*Community Policing* (Pemolisian Komunitas) adalah suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidak-tertiban dan untuk mengembangkan Pemolisian Komunitas, baik sebagai filosofi dan sebuah strategi organisasional, membawa polisi dan penduduk komunitas untuk bekerja bersama secara erat dalam sebuah cara baru untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, ketakutan terhadap kejahatan, ketidak-tertiban fisik dan sosial, dan pembusukkan lingkungan ketetangaan.<sup>107</sup>

*Community Policing* sejatinya sudah diletakkan oleh Bapak Perpolisian Modern, yaitu Robert Peel, di Inggris sejak tahun 1829. Ada pula yang meyakini bahwa *Community Policing* sebenarnya diawali di Amerika Serikat oleh Kepala Polisi New York waktu itu, yakni Arthur Woods, sejak tahun 1914. Sementara itu, sebagian pakar perpolisian yang lain melihat bahwa *Community Policing* sudah sejak dahulu kala berjalan dengan sendirinya terutama di daerah pedesaan. Umumnya para

---

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>107</sup> Muhammad Raihan Zizqullah, Rizkan Zulyadi & Isnaini, *Op.Cit*, h. 449

akademisi percaya bahwa secara formal ide tentang *Community Policing* kembali mengemuka setidaknya sejak pertengahan tahun 70-an.<sup>108</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, konsep atau gagasan tentang *Community Policing* dapat cepat diterima oleh semua pihak oleh karena adanya kata *community* yang menjanjikan keindahan. Janji yang diusung oleh kata *community* tersebut hadir untuk menciptakan harmoni disegala lini kehidupan masyarakat yang sudah sekian lama dirindukan antara lain menyangkut kedamaian, kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong, kemitraan, kesetaraan, ketenteraman, dan lain sebagainya. Diadopsi-nya istilah *community* ke dalam berbagai kebijakan sosial, termasuk ke dalam perpolisian, antara lain disebabkan karena :<sup>109</sup>

1. *Community* merupakan reaksi terhadap sesuatu yang berskala besar dan nun jauh di sana, dengan kata lain *community* mewakili sesuatu yang berskala kecil dan dekat atau lokal;
2. *Community* menggambarkan kebutuhan bersama dan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan yang ada;
3. *Community* mewadahi struktur sosial yang bersifat suka-rela dan informal.

Semenjak awal 90-an, semakin disadari bahwa *Community Policing* ternyata masih mengandung kekurangan. Pertama-tama adalah adanya kesimpang-siuran makna, pemahaman, atau definisi literatur tentang *Community Policing* pun baru bermain pada aras filosofis dan moral, serta belum jauh beranjak dari hal-hal seperti tipologi dan pernyataan-pernyataan normatif. Evaluasi empiris secara sistematis mengenai implementasi,

---

<sup>108</sup> Eryln Indarti, "*Community Policing* sebagai *Democratic Policing* Konteks di Indonesia" *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2022 h.151

<sup>109</sup> *Ibid.*

manfaat, dan dampak *Community Policing* juga belum banyak dilakukan. Selain itu, indikator keberhasilan -seperti tujuan dan sasaran dari *Community Policing* tidak mudah pula untuk ditetapkan. Artinya, gagasan tentang *Community Policing* masih bersifat umum, kurang membumi, belum lekat dengan kearifan lokal, dan belum menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik.<sup>110</sup>

Dapat dikatakan, *Community Policing* belum sepenuhnya demokratis. Karenanya, perlu digagas *Community Policing* yang kontekstual, membumi, bepijak pada kearifan lokal, serta menjamin tumbuh dan kembang-nya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam rangka berkontribusi bagi pembangunan demokrasi.<sup>111</sup>

*Community Policing* dengan demikian dimaknakan sebagai banyak hal, seperti misalnya :<sup>112</sup>

1. Filosofi atau ideologi;
2. Kebijakan / strategi;
3. Program, prosedur, atau teknik;
4. Penedeapanan peran polisi sebagai (*public*) *service provider*;
5. Gagasan yang belum mencapai bentuknya yang jelas dan pasti;
6. Retorika;
7. Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan dan otoritas polisi;
8. Sebuah alat, wahana, atau peluang untuk melakukan intervensi, kontrol, dan, bilamana perlu, pemanfaatan terhadap publik secara tidak kentara.

---

<sup>110</sup> Dian Nugraha Syahril, "Peran Program Community Policing (Perpolisian Masyarakat) Oleh Bina Mitra Polres Kerinci Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Sitinjau Laut (Studi Kasus Pada Polsek Sitinjau Dian Nugraha Syahril, Laut)", *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, Volume 2 No. 9 – 30 September 2020, h.33

<sup>111</sup> *Ibid*, h.34

<sup>112</sup> Erlyn Indarti, *Op.Cit*, h.154.

*Community Policing* adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*Humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pemolisian masyarakat (*Community Policing*) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Terobosan Polri dalam menjaga Kamtibmas mulai diperkenalkan kepada masyarakat oleh seluruh anggota. Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan Polmas. Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, menjelaskan bahwa penerapan *Community Policing* sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. *Community Policing* menuntut adanya komitmen dari keseluruhan jajaran organisasi kepolisian terhadap filosofi *Community Policing*. Selain melaksanakan

kegiatan pemolisian tradisional, polisi harus menemukan cara untuk mengekspresikan filosofi *Community Policing* dengan cara menggali strategi-strategi proaktif yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum tindak kejahatan muncul atau sebelum masalah tersebut menjadi semakin serius.<sup>113</sup>

Konsep Pemolisian Komunitas telah dipergunakan secara luas di kalangan organisasi polisi, tetapi konsep tersebut belum dapat memberikan gambaran yang tepat tentang maknanya. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua ciri utama dari kata-kata itu yang dapat diketengahkan yaitu<sup>114</sup>

1. Kegiatan Pemolisian Komunitas dapat diartikan sebagai penataan kembali kegiatan polisi secara intern yang lebih di arahkan pada wawasan kemasyarakatan; kedua, kegiatan Pemolisian berpendekatan kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat. Pengertian yang pertama merujuk kepada kegiatan polisi yang bersifat pro aktif dalam rangka membina hubungan baik antara polisi dan masyarakat, misalnya melalui kegiatan perondaan lingkungan yang bukan untuk keadaan bahaya dan pendirian pos-pos mini ataupun pos polisi di kampung-kampung.
2. Merujuk pada peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, misalnya melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling).

---

<sup>113</sup> Dian Nugraha Syahril, *Op.Cit*, h.35

<sup>114</sup> Erllyn Indarti, *Op.Cit*, h.155-157.

Pemolisian Komunitas dianggap revolusioner karena menawarkan resolusi-resolusi baru bagi masalah-masalah sosial yang telah lama ada. Elemen-elemen yang dapat mengangkat *community policing* juga telah ada sejak lama. Pemolisian Komunitas juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan.<sup>115</sup>

Orang mungkin saja berpikir bahwa konsepsi dari pemolisian yang berorientasi komunitas adalah sesuatu hal yang baru tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Sebelum petugas polisi bermobil diperkenalkan, petugas polisi ditugasi untuk melakukan patroli jalan kaki, yang memberikan kepadanya suatu kesempatan kepada mereka mengenal penduduk di mana mereka bekerja. Kontak personal ini menyebabkan hubungan antara petugas polisi dan warga komunitas menjadi akrab. Pada gilirannya, polisi dapat lebih mengenal masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan komunitas.<sup>116</sup>

Peningkatan jumlah petugas polisi secara perorangan bukanlah merupakan jawaban bagi menurunnya kejahatan. Polisi dan komunitas harus menciptakan sebuah kemitraan dalam pemolisian dan mengembangkan hubungan-hubungan baru yang positif. Banyak orang percaya bahwa polisi adalah garis terdepan bagi pertahanan melawan kejahatan, tetapi pendapat yang demikian adalah tidak tepat karena yang sebenarnya adalah komunitas. Komunitas mengawasi kejahatan dan

---

<sup>115</sup> *Ibid*, h.158.

<sup>116</sup> Muhammad Raihan Zizqullah, Rizkan Zulyadi & Isnaini, *Op.Cit*, h.455.

petugas polisi hanya merupakan *catalyst*. Kepolisian tidak lagi dapat melindungi masyarakat secara sendirian terhadap kejahatan, tetapi mereka harus berkoordinasi dengan komunitas. Dalam kemitraan komunitas, polisi harus mengembangkan hubungan-hubungan positif dengan komunitas. Artinya bahwa polisi harus melibatkan komunitas dalam upaya-upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan. Kepolisian secara kolektif harus menempatkan komunitas dalam upaya-upaya keterlibatan dan pemecahan masalah-masalah kamtibmas.<sup>117</sup>

Keberhasilan konsep Pemolisian Komunitas yang diterapkan di Amerika Serikat dan Kepolisian Nasional Jepang maupun di Inggris mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk mengadopsi konsep tersebut yang disesuaikan dengan situasi-kondisi masyarakat dan budaya di negeri ini. Proses adopsi tersebut menghasilkan perumusan model Pemolisian Komunitas dalam penyelenggaraan tugas Polri. Pemolisian Komunitas merupakan model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan yang sejajar antara petugas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat mengancam kamtibmas. Tujuannya adalah mengurangi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.<sup>118</sup>

Petugas Pemolisian Komunitas adalah anggota Polri yang berpangkat Bintara atau Perwira yang disiapkan secara khusus dan

---

<sup>117</sup> *Ibid*, h.456.

<sup>118</sup> Dian Nugraha Syahril, *Op.Cit*, h.38.

ditugaskan di tiap kelurahan/desa atau suatu kawasan tertentu untuk menyelenggarakan perpolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat. Selain petugas Pemolisian Komunitas yang bermitra dengan masyarakat sebagai garda terdepan penerapan model Pemolisian Komunitas, setiap anggota Polri yang bertugas di fungsi-fungsi operasional seperti Intelijen Keamanan, Reserse Kriminal, Lalulintas, Brimob, mengemban fungsi Pemolisian Komunitas.<sup>119</sup>

Pemolisian Komunitas bagi Indonesia adalah satu filosofi dan strategi operasional yang mencakup sembilan komponen inti atau prinsip-prinsip di antaranya:

1. Kemitraan. Pemolisian Komunitas mendorong adanya satu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi yang didasarkan pada rasa saling menghargai, sopan santun dan saling memberikan dukungan.
2. Pemecahan Masalah. Pemolisian Komunitas mendefinisikan kembali misi Polri agar terfokus pada pembangunan masyarakat dan pemecahan masalah, sehingga kesuksesan dan kegagalan dapat dilihat dari hasil-hasil kualitatif (masalah yang diselesaikan) dan bukan hanya pada hasil-hasil kuantitatif seperti berapa banyak orang yang ditahan atau jumlah surat panggilan yang dikeluarkan. Kedua ukuran tersebut sama-sama diperlukan tergantung dari jenis masalah atau kriminalitas yang dihadapi.

---

<sup>119</sup> *Ibid*, h.39.

3. Filosofi, didasarkan pada keyakinan bahwa tantangan yang dihadapi (kontemporer) menuntut polisi untuk memberikan pelayanan secara penuh, proaktif maupun reaktif, dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung sebagai mitra dalam setiap proses mengidentifikasi, menentukan skala prioritas dan memecahkan masalah termasuk kejahatan, kekhawatiran akan terjadinya kejahatan, perdagangan gelap narkoba, ketidaktertiban sosial dan permasalahan lainnya di suatu lingkungan tertentu.
4. Personalisasi, menempatkan petugas Pemolisian Komunitas pada suatu komunitas untuk menghilangkan perasaan asing diantara kedua belah pihak sehingga keduanya dapat menjadi saling mengenal satu sama lain secara mendalam (mengetahui secara detil nama, alamat, keluarganya, hobi, kebiasaannya dan lain-lain).
5. Perpolisian. Polisi dalam Pemolisian Komunitas tetap melakukan bahkan memfokuskan pada penegakkan hukum. Artinya polisi tetap merespon permintaan bantuan masyarakat dan melakukan penangkapan seperti halnya tugas polisi lainnya. Tetapi selain itu mereka juga memperhatikan upaya pemecahan masalah yang proaktif.
6. Patroli, diartikan sebagai patroli yang bertujuan membebaskan mereka dari gerak terbatas ketika mereka berpatroli secara acak dengan mengendarai mobil. Artinya, patroli yang diinginkan dalam Pemolisian Komunitas adalah patroli yang dapat menyentuh langsung masyarakat dalam rute patrolinya sehingga polisi dapat mengetahui secara pasti

setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan. Patroli yang paling efektif adalah patroli berjalan kaki pada radius yang dapat ditempuh dengan lebih mengedepankan berdialog dengan masyarakat. Patroli ini disebut patroli dialogis dengan teknik *stopping*, *walking*, dan *talking*.

7. Penugasan permanen. Pemolisian Komunitas mengedepankan untuk melakukan patroli yang terarah dan berencana dengan baik dalam kurun waktu relatif lama (permanen) pada wilayah (*beat*) yang jelas dengan demikian polisi memiliki waktu, kesempatan dan kontinuitas untuk membangun kemitraan baru. Permanen berarti tidak terjadi rotasi dalam penugasannya sehingga dirasakan lebih efektif dalam penerapan perpolisian berbasis masyarakat.
8. Tempat, semua wilayah hukum seberapapun luasnya dan dibagi dalam daerah (*beat*) yang memiliki batas-batas jelas. Pemolisian Komunitas menganut sistem desentralisasi sehingga polisi merasa memiliki daerah lingkungannya sendiri. Karena itu Pemolisian Komunitas melibatkan suatu struktur yang memungkinkan petugas polisi untuk berada di tengah masyarakat. Karena polisi selalu 'ada disana' maka dianggap sebagai anggota masyarakat yang penting. Pemolisian Komunitas juga mendesentralisasikan pengambilan keputusan. Hal tersebut bukan hanya dengan memberikan polisi otonomi dan kebebasan bagi petugas tetapi juga dengan memberdayakan semuanya untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah berbasis masyarakat. Desentralisasi ini

lebih ditekankan kepada pola kerja dan pengambilan keputusan forum komunikasi polisi dan masyarakat (FKPM).

9. Proaktif, sebagai bagian dari pemberian jasa pelayanan polisi sepenuhnya, Pemolisian Komunitas membuat keseimbangan antara respon reaktif terhadap kejadian kejahatan dengan upaya proaktif yaitu mencegah timbulnya masalah agar tidak semakin buruk serta mencegah terjadinya kejahatan. Perlu untuk diingat, komponen pertama dan kedua yaitu kemitraan dan pemecahan masalah merupakan dua komponen utama dalam Pemolisian Komunitas. Namun Pemolisian Komunitas bukan salahsatu dari sembilan komponen tersebut, melainkan perpaduan dinamis dari semua komponen tersebut.<sup>120</sup>

Pembentukan Pemolisian Komunitas ini mensyaratkan 3 (tiga) hal yaitu:<sup>121</sup>

1. Adanya petugas Pemolisian Komunitas yang ditugaskan secara tetap pada masing-masing model tersebut diatas;
2. Model kawasan mensyaratkan adanya pos (balai) sebagai pusat layanan kepolisian sedangkan pada model wilayah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada kantor kelurahan atau tempat tinggal petugas Pemolisian Komunitas;
3. Adanya suatu forum kemitraan yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat (tokoh agama, tokoh adat,

---

<sup>120</sup> Erlын Indarti, *Op.Cit*, h.160-161.

<sup>121</sup> Indra Pratama Putra Salmon, Hariyanto, Ihsan Rahmat, M. Hilmy Aziz, *Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi*, Universitas (Surabaya : Bhayangkara, 2022), h.26

tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain) termasuk petugas Pemolisian Komunitas dan pemerintahan setempat.

Melalui *Community Policing* yang ada di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni kelurahan atau desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dengan lahirnya *Community Policing* disebabkan oleh kesadaran dari para pimpinan kepolisian bahwa cara-cara pemolisian yang dilaksanakan dilapangan selama ini tidak lagi efektif dalam menanggulangi kriminalitas dan kondisi kamtibmas yang dihadapi masyarakat dewasa ini kurang terlaksana secara baik. Contohnya saja ketika terjadi tindak kejahatan berupa pencurian, permasalahan ketertiban dan keamanan, dan lain-lain. *Community Policing* memiliki wewenang untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>122</sup>

Kepolisian sebagai organ negara yang mengemban fungsi yang bersifat universal citra Polisi sudah lama menjadi isu dalam masyarakat. Sebenarnya citra itu tidak hitam putih, tetapi merupakan suatu profil atau grafik yang permukaannya tidak rata. Disatu dimensi profil itu menunjukkan tingkat yang rendah, pada dimensi yang lain.<sup>123</sup>

Kunarto, mengemukakan bahwa “situasi kamtibmas di suatu negara sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya”. Sehingga menurut

---

<sup>122</sup> *Ibid*, h.36.

<sup>123</sup> Chrysnanda Dwilaksana, *Op.Cit*, h. 57

hemat saya jika partisipasi masyarakat itu mulai rendah maka gejala atau inti timbulnya permasalahan besar dalam dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan muncul dan berkembang.<sup>124</sup>

Hal inilah yang nampak pada masyarakat sekarang, bahwa tidak jarang masyarakat masih merasa enggan berhubungan dengan pihak kepolisian, merasa takut untuk melaporkan suatu kejadian kepada pihak kepolisian, memberi informasi mengenai gejala kriminalitas dalam lingkungan masyarakat kepada polisi, adanya pandangan negative masyarakat kepada polisi, ketakutan jika berhadapan dengan polisi, apalagi berbincang beradu pendapat dan menjalin suatu kemitraan yang solid antara keduanya. Kesan awam menunjukkan bahwa masih banyak polisi yang dinilai kurang ramah dalam menerima pelapor dalam kantor polisi, kesiapan dalam menerima laporan belum tentu berarti tanggap dengan laporan tersebut, ketanggapan polisi terhadap suatu kasus tergantung pada kasus yang seperti apa dan situasi yang bagaimana yang perlu ditanggapi dan yang kurang perlu ditanggapi segera.<sup>125</sup>

Kepolisian tumbuh, dan berkembang, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia. Setiap kelompok manusia yang memulai merasakan perlunya keamanan, ketentraman, dan mempertahankan kehidupnya, pada saat itulah sebenarnya fungsi polisi itu ada, tumbuh, dan berkembang.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Satjipto Rahardjo dan, Anton Tabah, *Polisi, Pelaku Dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 24

<sup>125</sup> Chrysnanda Dwilaksana, *Op.Cit*, h.62.

<sup>126</sup> Satjipto Rahardjo dan, Anton Tabah, *Op.Cit*, h. 45

### **C. Konflik Horizontal Antar Ormas Kepemudaan Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan**

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.<sup>127</sup>

Gareth R. Jones mendefinisikan konflik organisasi sebagai “perbenturan yang muncul kala perilaku mencapai tujuan tertentu yang ditunjukkan suatu kelompok dirintangi atau digagalkan oleh tujuan kelompok lain. Rahim menyebut konflik sebagai proses interaktif bukan dengan maksud hendak membatasi kemungkinan konflik di dalam diri individu, karena seringkali seseorang mengalami konflik dengan dirinya sendiri.<sup>8</sup> Lebih lanjut konflik hadir antar individu, kelompok, atau departemen. Konflik pun dapat terjadi diantara mereka yang punya tugas wewenang berbeda bahkan kolega-kolega kerja mereka sendiri.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1-2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

<sup>128</sup>Denny Zainuddin, “Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta)”, *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1, Juli 2023, h.13.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>129</sup>

Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai macam Ormas yang berdiri dan berkembang menjadi berbagai Ormas yang besar. Jumlah Ormas yang berada di Sumut saat ini mencapai 5.000 Ormas, yang membuat provinsi ini menjadi provinsi dengan Ormas terbanyak di seluruh Indonesia. Jumlah itu pun merupakan data Ormas yang mendaftarkan keberadaannya di pemerintah. Berdasarkan data kualitatif yang didapat oleh penelitian, diperkirakan jumlah Ormas di Sumut lebih dari 5.000 Ormas, karena diduga banyak organisasi yang tidak mendaftarkan diri ke pemerintah daerah. Adapun jumlah Ormas, LSM, yayasan, dan lainnya yang terdaftar secara resmi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjumlah sekitar 1.700-an organisasi.

Kehadiran Ormas di tengah masyarakat diperlukan sebagai penyeimbang, dalam arti bahwa pekerjaan pemerintah dapat diawasi oleh Ormas tersebut. Pertumbuhan Ormas saat ini bukan hanya untuk menjadi alat penyeimbang, tetapi juga untuk kepentingan. “untuk membedakan visi misi dari Ormas ini, dapat dilihat dari bertahannya Ormas di dalam

---

<sup>129</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

masyarakat. Cepat tumbuh dan berkembang, setelah itu menghilang, ada kemungkinan Ormas tersebut berdiri karena faktor kepentingan. Tetapi, bila suatu Ormas mampu bertahan, ada kemungkinan visi misinya untuk memajukan masyarakat.

Dikota Medan setidaknya ada 5 (lima) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang memiliki kekuasaan terhadap ruang publik yaitu Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) yang terbilang besar, eksis dan terorganisir di Kota Medan. fenomena keberadaan OKP saat ini telah menimbulkan kegelisahan bagi sebagian besar masyarakat akibat pola tingkah laku di level terbawah yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat.<sup>130</sup>

Organisasi kepemudaan sudah menjadi organisasi preman karena mereka sering melakukan aktivitas premanisme seperti kekerasan, menyakiti dan bahkan membunuh untuk mendapatkan uang serta kekuasaan, disamping itu mereka ikut berpolitik untuk mendapatkan perlindungan dari elite partai. OKP di Kota Medan sebenarnya merupakan garda atau penyokong garis bawah dari partai-partai politik, sehingga mereka dapat leluasa melakukan okupasi tanpa harus bersinggungan dengan pemerintah atau pihak terkait karena sudah di decking oleh anggota partai yang telah duduk di pemerintahan.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

Dengan mempertahankan zona kekuasaan atau bahkan untuk memperebutkan ruang publik yang dapat diklaim sebagai tempat mengais rezeki, kerap kali terjadi gesekan-gesekan akibat perebutan lahan dan ego sektoral yang mengakibatkan terjadinya perkelahian dan kerusuhan di Kota Medan dan sekali lagi tentunya akan sangat merugikan kepentingan masyarakat serta menimbulkan rasa antipati masyarakat banyak atas peran dan fungsi OKP.

Setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam sebuah konflik pastilah akan menggunakan kekuasaan sebab kekuasaan dalam proses konflik sosial bagaikan oksigen bagi proses biologis tubuh kita betapa pun perbedaan masalah dan perasaan dari mereka. Kekuasaan tersebut digunakan untuk saling menaklukan (pertarungan curang) ataupun untuk saling bekerjasama (pertarungan jujur). Tentunya tindakan-tindakan dan perbuatan seperti ini yang tidak disukai masyarakat dan meresahkan masyarakat serta sekali lagi tentunya akan sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dengan suatu proses yang dinamakan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial manusia juga akan cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuan yang diinginkan. Interaksi tidak hanya terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, tetapi juga bisa terjadi antara satu individu dengan kelompok individu, atau antara kelompok individu dengan kelompok individu lain.

Kondisi yang ada di Kota Medan, memiliki kompleksitas yang tinggi dalam dari sudut pandang faktor ekonomi. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan menjadi penentu utama, sehingga membuat Ormas semakin marak dan membesar di Sumut, terutama Ormas yang memiliki visi dan misi pemberdayaan masyarakat. Data kualitatif di lapangan juga menunjukkan bahwa potensi konflik yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat yang bersifat ekonomi tersebut juga masuk kedalam ranah politis. Dalam situasi tersebut, pihak yang terlibat dalam konflik akan memperkuat solidaritas antar anggota kelompok mereka.<sup>132</sup>

Dari gambaran tersebut serta mengingat formasi gerakan sosial ditentukan oleh perubahan sumberdaya, organisasi, dan kesempatan untuk aksi kolektif, maka dapat diasumsikan bahwa fenomena ke-Ormas-an di Kota Medan didorong secara dominan oleh faktor ekonomi.

Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam melakukan penanganan, pihaknya mengerahkan pasukan pengurai masa untuk memisahkan bentrok yang terjadi antara Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan bentrokan yang terjadi ialah dengan melibatkan tokoh masyarakat. Adapun pihak Pemerintah Provinsi/Kota hanya melakukan pemantauan terhadap perkembangan bentrokan, sedangkan yang selalu berada pada lokasi kejadian meliputi Polisi, Camat, dan Lurah.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

Konflik antar Ormas terjadi dan berulang tersebut disebabkan perekonomian (Pengangguran, Pemuda, dan perebutan wilayah, yaitu memperebutkan wilayah kekuasaan). Namun bentrok yang terjadi tidak pernah sampai kepada bentrok fisik, masih pada tahapan lempar-lemparan batu dan pembakaran property seperti kendaraan dan simbol Ormas.<sup>134</sup>

Konflik OKP yang sering terjadi di Kota Medan yaitu konflik antara OKP Pemuda Pancasila dan organisasi Ikatan Pemuda Karya, karena dianggap sebagai OKP yang memiliki kekuatan yang hampir seimbang.

Terjadinya konflik tersebut di Kota Medan disebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>135</sup>

1. Memperebutkan lahan

Setelah berdirinya organisasi Ikatan Pemuda Karya tahun 1987 oleh Olo Pangabean, maka organisasi Pemuda Pancasila sepertinya mendapatkan saingan dalam menguasai sumber kehidupan yang berada dijalanan, yang dimaksudkan adalah areal atau lahan untuk mencari makan. Lahan itu sebelumnya telah dikuasai oleh anggota Pemuda Pancasila, tetapi akhirnya harus terbagi dua dengan anggota Ikatan Pemuda Karya. Konflik yang terjadi umumnya adalah ditempat yang banyak menghasilkan uang, misalnya lahan parkir, pajak atau tempat pedagang yang banyak berjualan, dan pusat-pusat perbelanjaan. Banyak jatuh korban dari kedua belah pihak kelompok

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

organisasi ini, ada yang luka maupun meninggal dunia, juga dari masyarakat banyak rumahnya yang rusak dan para pedagang banyak yang hancur tempat dagangannya karena dekat dengan tempat terjadinya konflik.

## 2. Mempertahankan eksistensi OKP masing-masing

Dalam rangkaian konflik tersebut, dapat dilihat begitu gigihnya masing-masing anggota OKP dalam mempertahankan eksistensi dari organisasinya. OKP berpikir bagaimana cara untuk menjatuhkan pihak lawan dan harus dapat kemenangan disetiap perlawanan, karena kemenangan itu akan dianggap sebagai kemenangan dari organisasi, dan kelompok yang menang akan semakin disegani oleh pihak yang lain. Masing-masing dari anggota OKP akan saling mempertahankan diri dalam membesarkan nama organisasi masing-masing. Anggota dari kedua organisasi ini apabila terkena musibah seperti kena dari orang-orang yang berada di dalam organisasinya masing-masing. Loyalitas anggota dari satu OKP akan terlihat saat mereka dihadapkan pada suatu masalah yang besar yang membawa-bawa nama organisasi, maka saat itulah rasa kebersamaan dan solidaritas itu akan timbul.

## 3. Dendam/ Sakit hati

Konflik antara OKP Pemuda Pancasila dan OKP Ikatan Pemuda Karya sering terjadi karena adanya kecemburuan dan sakit hati dari para anggotanya Organisasi Ikatan Pemuda Karya anggotanya banyak yang diperkerjakan menjadi penjaga pabrik dan satuan pengaman di

perusahaan yang ada disekitar kota Medan, sehingga anggota Pemuda Pancasila menjadi tersaingi oleh kehadiran dari anggota Ikatan Pemuda Karya ini dan sakit hati oleh kehadiran anggota dari kelompok lain yang mengambil tempat kerjanya. Perasaan sakit hati ini juga dirasakan oleh anggota dari masing masing organisasi apabila mereka mempunyai masalah pribadi dan dikait-kaitkan dengan keberadaan mereka diorganisasi. Banyak anggota yang berasal dari Pemuda Pancasila yang beralih masuk menjadi anggota Ikatan Pemuda Karya, mereka ini merasa sakit hati karena tidak diperhatikan oleh organisasinya dan akhirnya anggota yang beralih masuk ke organisasi Ikatan Pemuda Karya inilah yang mengembosi keberadaan organisasi Pemuda Pancasila.

Dampak dari konflik yang terjadi antara organisasi PP dan organisasi IPK menyebabkan masyarakat menjadi antipati atau benci terhadap keberadaan kedua organisasi ini. Sering terjadi apabila ada keributan atau konflik, masyarakatlah yang selalu memberikan informasi kepada pihak keamanan agar cepat mengambil tindakan yang dianggap dapat meredam keributan tersebut. Masyarakat juga telah membuat kesepakatan diantara mereka, apabila aparat keamanan tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, maka masyarakatlah yang akan mengambil tindakan untuk melawan kelompok pemuda yang telah menimbulkan keonaran dan kekacauan disekitar daerah mereka tinggal ataupun daerah tempat mereka berjualan.

Keamanan menjadi terganggu dan masyarakat menjadi tidak aman ditengah-tengah kelompok pemuda yang sedang konflik.<sup>136</sup>

Aktifitas masyarakat menjadi terganggu bahkan terhenti. Hal ini dapat dilihat dari situasi jalan-jalan yang sepi dan pajak yang banyak ditinggal para pedagang pada waktu konflik itu sering terjadi, sehingga mengakibatkan pendapatan mereka menjadi berkurang dan pasti kerugian ada pada masyarakat, karena harga-harga menjadi serba mahal.

Konflik antara organisasi Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya pernah terjadi sekitar tahun 1990 sampai sekitar tahun 2000, dan terakhir yang mengejutkan setelah lama berdamai, Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya konflik yang menyebabkan dua orang anggota dari dua organisasi tersebut meninggal dunia. Sekarang konflik itu sudah tidak ada lagi setelah pimpinan kedua organisasi itu dipertemukan oleh pihak yang dapat menjadi mediator untuk dapat menjamin bahwa konflik tersebut dapat dituntaskan, dan masing-masing organisasi dapat menjaga anggotanya agar tidak membuat keonaran yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan dari masyarakat.<sup>137</sup>

Beberapa kasus konflik horizontal antar ormas kepemudaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan antara lain :

1. Ormas Pemuda Pancasila (PP) terlibat bentrok dengan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) gegara pemasangan spanduk ucapan

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

natal. Akibatnya, sekretaris PAC PP Belawan Syahrial Zai (33) mengalami luka-luka usai dikeroyok para pelaku menggunakan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi di depan Belawan Coffee, Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (24/12/2024) sekitar pukul 11.30 WIB. Saat kejadian, ormas GRIB tengah memasang spanduk ucapan selamat natal. Saat pemasangan spanduk itu, terjadi penolakan dari ormas PP. Alhasil, anggota ormas PP meminta spanduk tersebut digeser. Namun, anggota GRIB tidak mengindahkan permintaan itu dan tetap memasang spanduk tersebut di depan Belawan Coffee itu.

2. Konflik antara OKP IPK dan PP di Jalan Thamrin dan Jalan Asia Medan. Konflik terjadi ketika kurang lebih 160 orang IPK menaiki 10 mobil dan 60 unit kendaraan roda dua bergerak dari wilayah Krakatau menuju Jalan Pelajar Medan untuk menghadiri pelantikan. Di Jalan Gaharu Medan, lalu lintas macet sehingga rombongan memilih melintas ke Jalan Perintis Kemerdekaan dan simpang Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Thamrin. Setibanya di depan Plaza Thamrin massa dari IPK dihadang massa PP namun rombongan tetap terus melalui Jalan Thamrin sehingga menyebabkan terjadinya bentrok fisik. Karena diserang, massa IPK terpecah, sebagian memilih melalui Jalan Asia dan Jalan Sutrisno. Dalam bentrok di Jalan Asia, dua unit mobil yakni Escudo warna hijau BK 2 TW milik kader IPK PAC Medan Labuhan dirusak massa. Namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Kader IPK dari Gaharu, Kecamatan Medan Timur dengan menggunakan mobil

Toyota Soluna loreng IPK, BK 1 PK yang dikendarai Ketua Ranting Gaharu, Monang Hutabarat melintasi Jalan Asia pun diserang massa PP.<sup>138</sup>

Kerusuhan dari setiap kelompok yang membuat kekacauan. Penyelesaian konflik yang baik adalah dengan mempertemukan pimpinan dari dua kelompok yang sedang mengalami konflik dan masing-masing kelompok atau organisasi menyampaikan pendapatnya masing-masing secara terbuka dan tanpa ada yang ditutupi. Pertemuan seperti itu biasanya membuahkan hasil dan merupakan titik awal dalam menanggulangi tingkat konflik yang terjadi. Hal seperti itulah yang terjadi pada organisasi Pemuda Pancasila dengan organisasi Ikatan Pemuda Karya setelah adanya kesepakatan damai. Masing-masing anggota organisasi harus patuh kepada perintah ketua organisasinya, terkadang masih saja ada anggota yang melanggar kesepakatan damai padahal sudah ada dibuat sanksinya, apabila anggota dari kedua belah pihak mulai terlibat konflik dan membuat onar, maka sudah ada hukumannya yaitu masuk penjara.

Konsep kemandirian selalu akan mengarah kepada kemampuan untuk mengurus sendiri setiap pelaksanaan kegiatan tanpa ada ketergantungan kepada pihak lain, namun kemandirian tersebut bukan berarti tidak memerlukan kerja sama, karena hal yang terpenting menyangkut kemandirian adalah kemampuan untuk berprakarsa dan

---

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

kemampuan untuk merealisasikan prakarsa itu berdasarkan potensi yang tersedia.

Dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian tersebut telah diberi pijakan yang kuat, yaitu dengan pengaturan bahwa organisasi kemasyarakatan mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama didalam menjalankan perannya. Ini berarti bahwa kehidupan organisasi kemasyarakatan di dalam melaksanakan programnya akan lebih banyak tergantung kepada kapasitas dan kemandirian organisasi kemasyarakatan tersebut.<sup>139</sup>

Kebanyakan OKP di Sumatera Utara dibentuk menjadi satu organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk menghimpun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anggota. Untuk mengembangkan dan mendaya gunakan potensi inilah, maka OKP seperti Pemuda Pancasila dalam program kerjanya yang ditetapkan bersifat program kerja mandiri, yaitu program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemuda Pancasila, tetapi ada juga program kerja sama Pemuda Pancasila dengan Organisasi masyarakat lainnya dan instansi pemerintah yang sifatnya mendukung kesuksesan dari program Pemuda Pancasila khususnya di kota Medan.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

<sup>140</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila (PP) menjadi lebih bersifat independent dan dapat mengambil sikap dan keputusannya sendiri, kalau diamati mulai dari sejarah terbentuknya organisasi Pemuda Pancasila, didalam perkembangannya masih memerlukan pembenahan-pembenahan baik dalam masalah intern organisasi maupun dalam kegiatan ekstern organisasi.

Selain konflik antara Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya, pernah juga terjadi konflik yang tidak kalah hebat, yaitu konflik antara Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dengan FKPPi di sekitaran Medan Barat dan Medan Perjuangan, yang menyebabkan salah satu ketua ranting AMPI meninggal dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh perebutan lahan yang dijual oleh ketua AMPI kepada pengelola kompleks perumahan Mutiara Palace, ia menjual seluruh lahan untuk dijadikan perumahan dan sirkuit mini pancing. Apabila dilihat, sebelum kejadian itu, stadion mini pancing tidak memiliki tembok pembatas dan pegelaran *motor race* dan *contest* sering dilaksanakan di daerah ini, tetapi sekarang sudah ditembok oleh OKP yang diklaim OKP FKPPi.

Konflik yang terjadi diantara OKP di kota Medan memberikan ketegangan ditengah kehidupan masyarakat, hal ini dilator belakangi timbulnya korban jiwa dalam setiap pertikaian yang terjadi. Disamping itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh pertikaian ini tidak sedikit, biasanya para anggota OKP merusak fasilitas umum untuk mendapatkan alat atau senjata yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan, selain itu,

perusakan fasilitas umum diharapkan dapat memberikan suasana heboh atau mencekam bagi masyarakat sekitar, agar masyarakat mengetahui betapa hebatnya kekuatan dan eksistensi OKP tersebut., sehingga membuat masyarakat berpikir panjang untuk berurusan dengan OKP.

Selain memperebutkan lahan mencari makan, konflik yang dilakukan oleh OKP semata-mata untuk memperlihatkan kekuatan satu sama lain, agar masyarakat dapat melihat kekuatan tersebut, dengan memperlihatkan kekuatan itu, maka masyarakat akan merasa takut, sehingga membutuhkan keamanan agar tidak diganggu. Disaat inilah eksistensi OKP kembali didapatkan dan dengan mudah masuk kembali di tengah masyarakat, maksud dari mudah masuk kembali di tengah masyarakat adalah OKP tersebut akan diterima apabila meminta dana keamanan diteritori OKP tersebut.<sup>141</sup>

Penyelesaian konflik tersebut dilakukan dengan cara musyawarah antara petinggi kedua OKP, yang di mediasi oleh pihak KNPI, Polisi dan TNI. Hasil dari musyawarah tersebut adalah mempertegas kembali zonasi teritorial kekuasaan OKP PP dan IPK, dimana Kecamatan Medan Area dan khususnya jalan Thamrin-Sutrisno merupakan daerah kekuasaan PP dan seharusnya IPK dilarang konvoi di daerah tersebut.<sup>142</sup>

Istilahnya Kecamatan Medan Area merupakan markas besar (Mabes) PP, sementara Mabes IPK di Medan Petisah. Dari musyawarah

---

<sup>141</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

tersebut juga terdengar bahwa nama pendiri IPK dibawa-bawa, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu petinggi PP, pernyataan tersebut berbunyi “jangan kalia, mendiang bang olo aja g mau lewat dari sini”. Pernyataan ini jelas mempertegas zonasi teritorial PP, bahwa Medan Area dan sekitarnya merupakan basis PP. Akar dari permasalahan konflik PP dan IPK yang sempat menghebohkan kota Medan dikarenakan tidak terimanya anggota PP lahan teritorialnya dilewati oleh anggota IPK dengan memakai atribut lengkap dan berbondong-bondong atau konvoi, sehingga ditegur, ketika teguran tak dihiraukan, maka terjadilah konflik. Begitu juga sebaliknya, ketika rombongan PP melewati jalan Sekip atau Medan Petisah secara konvoi, maka konflik pun tidak dapat dihindarkan.<sup>143</sup>

Penyelesaian konflik PP dan IPK di Kota Medan biasanya dilakukan dengan cara mediasi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Polisi dan TNI, dengan cara mempertegas dan menyepakati zonasi pembagian daerah yang diklaim sebagai daerah kekuasaan. Dari hasil musyawarah tersebut, memperlihatkan bahwa pembagian wilayah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para petinggi OKP sebenarnya sudah memiliki perjanjian, sehingga tidak akan menimbulkan konflik lagi dalam penguasaan lahan.<sup>144</sup>

Daerah yang dikuasai akan diberikan plank dan symbol yang menandakan batas wilayah kekuasaan, biasanya plank akan didirikan di

---

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.

depan secretariat dan simbol-simbol batas wilayah digambarkan melalui media tiang listrik ataupun tembok. Dengan memberikan cat yang sama dengan seragam OKP, maka daerah itu otomatis menjadi daerah kekuasaan OKP tersebut, apabila ada OKP lain yang mengambil keuntungan dalam wilayah itu, maka konflik merupakan jalan terbaik, karena memberikan efek jera kepada OKP yang ingin merebut daerah tersebut. Apabila OKP yang menguasai daerah tersebut kalah dalam bentrokan atau pasukan OKP tidak dapat mempertahankannya.<sup>145</sup>

Pergantian penguasaan bisa saja terjadi, tetapi hal ini tidak akan lama, karena OKP yang awalnya menguasai daerah tersebut akan menghimpun kembali kekuataannya, sehingga lama kelamaan dapat merebutnya kembali, hal ini yang mendasari sering terjadinya konflik antar OKP di Kota Medan.

---

<sup>145</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Eko Sanjaya, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Selasa 06 Mei 2025 Puku 10.15 Wib.